



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1949
TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN-PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN
PEMERINTAH, YANG DITETAPKAN DI SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengesahkan:
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 1/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 2/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 24 Oktober 1949 No. 3/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 29 Oktober 1949 No. 4/Ek/Wpm/49;

Mengingat : Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

Peraturan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

Satu-satunya pasal.

- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 1/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 2/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 24 Oktober 1949 No. 3/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 29 Oktober 1949 No. 4/Ek/Wpm/49;

Seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini disahkan.

Pasal Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 17 Desember 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1949

DARI HAL

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 1/EK/WPM TAHUN 1949

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin berjalannya penjualan barang dengan kupon dan pembagian yang rata pada pedagang-pedagang eceran dari pada barang-barang yang berada di bawah pengawasan Pemerintah, perlu diadakan Peraturan yang tertentu;
- Mendengar : Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara;
- Mengingat : Pasal 2 dari Undang-undang No. 2 Tahun 1949;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG IMPORT YANG ADA DI BAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA"

Pasal 1

Semua importir tiap kali mereka menerima barang dari luar Negeri diwajibkan mendaftarkan barangnya yang termasuk dalam bagian 70 pCt, yang dimaksudkan dalam pasal 2b dari ketetapan Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 Oktober 1949 No. 269/KPPSU, pada sebuah Komisi yang tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2

- 1e. Barang-barang yang telah didaftarkan itu tidak boleh dijual kecuali dengan izin Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Ketua dan anggota-anggota Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang diangkat dan diberhentikan oleh Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggota-anggota harus diangkat wakil-wakil dari para pedagang besar dan eceran.
- 3e. Peraturan-peraturan selanjutnya yang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang ditetapkan oleh Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Pasal 3

Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang menentukan macam dan banyaknya barang dari tiap importir yang harus dijual dengan kupon dan/atau kepada pedagang eceran yang telah memenuhi kewajibannya sebagai tersebut dalam pasal 4.

Pasal 4

- 1e. Untuk dapat membeli barang dari importir, tiap-tiap pedagang eceran yang ingin menjual barang-barang, yang dimaksudkan dalam pasal 1, diharuskan terlebih dahulu membayar uang tanggungan sebesar:
 - a. Rp. 50.000 bagi pedagang eceran yang berjualan dengan bangku;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Rp. 150.000 bagi pedagang eceran yang berkedai/bertoko;
- 2e. Sesudah memenuhi pembayaran tersebut dalam ayat 1 pedagang eceran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

Pasal 5

Surat izin membeli barang tersebut dalam pasal 4 ayat 2 diberikan dengan syarat-syarat dan dasar-dasar yang ditentukan oleh Komisi itu.

Pasal 6

Barang siapa melanggar Peraturan yang ditetapkan dalam pasal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- sedang barang-barang yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

Pasal 7

- 1e. Pada pedagang eceran yang telah memenuhi kewajibannya yang dimaksudkan dalam pasal 4, tidak diperkenankan memindahkan haknya kepada lain pedagang, menjual barang-barangnya ataupun menyuruh orang lain menjualkannya dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga barang yang ditetapkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Barang siapa melanggar aturan yang tersebut dalam ayat 1e, oleh Komisi dapat dicabut haknya sebagai pedagang eceran, sedang uang tanggungan yang telah dibayar tidak boleh diambil kembali.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku:

- a. bagi daerah Aceh pada tanggal 23 Oktober 1949.
- b. bagi daerah lainnya di Sumatera Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Ditetapkan di Kotapraja
pada tanggal 22 Oktober 1949
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Wakil Perdana Menteri,
ttd.
Mr. R. SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
Pada tanggal 24 Oktober 1949
Sekretaris Wakil Perdana Menteri
ttd.
Mr. IMAM SUDJAHRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1949

DALAM HAL

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 2/EK/WPM TAHUN 1949

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu diadakan pengawasan atas pembelian barang-barang ekspor;
b. bahwa hal itu dapat dicapai dengan pengawasan oleh Pemerintah atas usaha agen pembeli barang-barang ekspor.

Mengingat : Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1949.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENJADI AGEN PEMBELI (OPKOOPAGENT) HASIL HUTAN DAN HASIL BUMI DARI EXPORTIR"

Pembelian hasil hutan dan hasil bumi yang diperlukan untuk ekspor hanya diizinkan pada agen pembeli (opkoopagent) dari eksportir-eksportir yang telah mempunyai lisensi dari Jawatan Perdagangan berdasarkan pasal 4 dari Ketentuan Gubernur Sumatera tanggal 10 Januari 1948 No. 8/B t-U dan pasal 2 dari Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.I.

Pasal 2

- 1e. Agen pembelian tersebut dalam pasal 1, terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari Bupati, di dalam daerah siapa agen itu menjalankan usahanya.
- 2e. Surat izin yang dimaksud dalam ayat 1e hanya diberikan setelah oleh Bupati yang bersangkutan diterima keterangan-keterangan tertulis:
 - a. dari Bank Negara, bahwa agen pembeli telah membayar uang tanggungan sebesar Rp. 150.000,-.
 - b. dari eksportir yang bersangkutan, bahwa sipemohon, benar-benar menjadi agennya dan
 - c. dari Jawatan Perdagangan, bahwa eksportir itu benar-benar mempunyai lisensi.

Pasal 3

Seorang agar pembeli tidak boleh membeli hasil hutan/hasil bumi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 4

Barang siapa melanggar apa yang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- sedang barang-barang yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1949.

Ditetapkan di Kotapraja
pada tanggal 22 Oktober 1949
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Wakil Perdana Menteri,
ttd.
Mr. R. SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
Pada tanggal 24 Oktober 1949
Sekretaris Wakil Perdana Menteri
ttd.
Mr. IMAM SUDJAHRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1949

DALAM HAL

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 2/EK/WPM TAHUN 1949

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : - bahwa perlu diadakan penjualan bahan-bahan keperluan rakyat dengan kupon di seluruh Sumatera Utara;
- bahwa untuk menjaga lancarnya pekerjaan tersebut perlu diadakan Peraturan yang tertentu.
- Mendengar : Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara;
- Mengingat : Pasal 2 dari Undang-undang No. 2 Tahun 1949.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Dengan perantaraan Pamong Praja pada tiap-tiap kelamin diberikan kupon untuk membeli barang-barang yang jenis dan banyaknya serta harganya ditentukan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-Barang yang tersebut dalam pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 1/Ek/WPM.

Pasal 2

Peraturan-peraturan selanjutnya yang mengenai pembagian kupon dan cara mempergunakannya ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Pasal 3

1. tiap-tiap pedagang yang oleh Komisi Pemberian Izin Membeli barang-barang ditunjuk untuk menjual barang-barangnya dengan kupon diwajibkan:
 - a. memasang pemberitahuan di muka tempat penjualannya;
 - b. memisahkan barang-barang yang harus dijual dengan kupon dari lain-lain barang dagangannya;
 - c. menjual barang-barang yang harus dijual dengan kupon dengan harga yang telah ditentukan;
 - d. menyimpan kupon-kupon yang diterimanya sebagai bukti penjualannya.
2. Setiap waktu pedagang tersebut dalam ayat 1 diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan beserta bukti-bukti yang dimintanya kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara atau pegawai yang ditunjuknya.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. Barang siapa meniru atau memalsu kupon dan atau mempergunakan kupon tiruan atau palsu dapat dihukum menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Barang siapa mempergunakan kupon yang bukan menjadi haknya dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-.
Pasal 5

Pelanggran atas pasal 3 ayat 1 huruf c dapat dihukum dengan banyaknya Rp. 5.000.000,- sedang barang-barangnya yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

Pasal 6

Pedagang yang tidak memenuhi permintaan tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dapat dihukum seperti yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku bagi daerah Aceh dan Langkat pada tanggal 26 Oktober 1949 sedang bagi lain-lain daerah di Sumatera Utara akan diumumkan lebih lanjut.

Ditetapkan di Kotapraja
pada tanggal 22 Oktober 1949
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Wakil Perdana Menteri,
ttd.
Mr. R. SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
Pada tanggal 24 Oktober 1949
Sekretaris Wakil Perdana Menteri
ttd.
Mr. IMAM SUDJAHRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1949

DARI HAL

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 4/EK/WPM TAHUN 1949

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah:
a. No. 1/Ek/WPM Tahun 1949 tentang Peraturan Penjualan
Barang-barang Import yang ada di bawah Pengawasan Pemerintah di
Sumatera Utara;
b. No. 2/Ek/WPM Tahun 1949 tentang Peraturan untuk menjadi agen
pembeli hasil hutan/hasil bumi dari eksportir-eksportir;
c. No. 2/Ek/WPM Tahun 1949 tentang Peraturan Penjualan
Barang-barang dengan kupon di Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa Peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan;

Mengingat : Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1949;

Memutuskan:

Menambah/mengubah peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

I. Yang mengenai :

PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG IMPORT YANG ADA DI BAWAH
PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATER UTARA No. 1/Ek/WPM TAHUN 1949 :

a. Pasal 6 :

1. dibelakang perkataan "dan 2" ditambah "ayat 1e".
2. bagian kalimat yang berbunyi "dapat disita dan/atau dirampas" diubah menjadi "dapat dirampas".

b. Pasal 8 :

angka 8 diganti 9.

c. Antara pasal 7 dan pasal 9 ditambah pasal 8 baru yang berbunyi :

Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai suatu pelanggaran".

II. Yang mengenai :

PERATURAN UNTUK MENJADI AGEN PEMBELI HASIL HUTAN/HASIL BUMI DARI
EKSPORTIR NO. 2/Ek/WPM TAHUN 1949 :

a. Pasal 4 :

diubah menjadi:

Barang siapa melanggar apa yang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tinggi Rp. 5.000.000,- sedang barang-barang yang bersangkutan dapat dirampas.

b. Pasal 5 :

angka 5 diganti 6.

c. Antara pasal 4 dan pasal 6 ditambah pasal 5 baru yang berbunyi :

"Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 4 dipandang sebagai suatu pelanggaran".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- III. Yang mengenai :
PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA NO.
2/EK/WPM TAHUN 1949 :
- a. No. 2/Ek/WPM dibaca No. 3/Ek/WPM.
 - b. Pasal 1 :
Dimuka perkataan "Dengan perantaraan ditulis "(10". Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ayat (2):
 - (2) Kupon tersebut dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara dan diberi tanda tangan atau cap tanda tangan Bupati/Wali KOTA dari daerah dimana kupon itu berlaku.
 - (3) Kupon tersebut dianggap sebagai surat untuk membuktikan barang sesuatu, yang dimaksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Pasal 4 :
Antara perkataan "menurut" dan "Kitab ditambah :
"Pasal 263 dari".
 - d. Pasal 5 ayat 2:
Bagian kalimat yang berbunyi "dapat disita dan/atau dirampas".
 - e. Pasal 7:
Angka 7 diganti 8.
Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal 7 baru yang berbunyi: "Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat, pasal 5 ayat 1 dan 2, dan pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".
- IV. Yang mengenai: Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 15 Oktober 1949 No. 5.
- a. Pasal 6:
Diubah menjadi: Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- sedang barang-barangnya yang bersangkutan dapat dirampas.
 - b. Pasal 7:
angka 7 diganti 8.
 - c. Antara pasal 6 dan pasal 8 ditambahkan pasal 7 baru sebagai berikut:
"Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran".

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

Ditetapkan di Kotapraja
pada tanggal 29 Oktober 1949
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Wakil Perdana Menteri,
ttd.
Mr. R. SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
Pada tanggal 31 Oktober 1949
Sekretaris Wakil Perdana Menteri
ttd.
Mr. IMAM SUDJAHRI